

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan mengenai praktik sewa lapak pedagang di Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan persepektif *ijarah*, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Mekanisme penyewaan lapak di Pantai carocok Painan dilakukan dengan cara pedagang mendatangi langsung pemilik lapak untuk menanyakan lapak yang kosong, para pedagang memperoleh informasi mengenai lapak melalui dua cara secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pedagang memperoleh informasi tentang lapak dengan menghubungi atau menemui pemilik lapak kemudian melakukan kesepakatan mengenai penyewaan lapak yang disepakati itu yaitu; harga sewa, masa sewa serta posisi dan kondisi lapak yang disampaikan secara lisan. Sedangkan secara tidak langsung, pedagang memperoleh informasi tentang lapak melalui pedagang lain yang sebelumnya sudah mengetahui adanya lapak yang dapat disewa yang disepakati yaitu; harga sewa, masa sewa, serta posisi dan kondisi lapak. Kesepakatan disampaikan secara lisan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan setelah mengetahui harga sewa, masa sewa, serta posisi dan kondisi lapak pedagang dapat menggunakan lapak untuk berjualan.
- 5.1.2 Kenaikan harga sewa lapak di Pantai Carocok Painan dipengaruhi oleh kondisi musim libur dan hari raya yang menyebabkan jumlah pengunjung serta permintaan lapak ikut meningkat. Dengan demikian faktor kenaikan harga sewa tidak hanya disebabkan oleh ramainya pengunjung, tetapi juga karena meningkatnya kebutuhan

dan permintaan pedagang terhadap lapak pada waktu-waktu tertentu.

- 5.1.3 Berdasarkan analisis penulis, praktik sewa lapak pedagang di Pantai Carocok Painan dilihat dari segi rukun *ijarah* terdapat rukun yang tidak terpenuhi secara sempurna, yaitu unsur *ujrah* (harga sewa). Karena harga sewa yang disampaikan tidak ada kejelasan mengenai kemungkinan perubahan atau kenaikan harga di kemudian hari. Dengan demikian praktik kenaikan harga sewa lapak pedagang di Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan belum sesuai dengan ketentuan *ijarah*. Jika ditinjau dari perspektif *Ijarah* praktik sewa lapak pedagang di Pantai Carocok Painan tergolong sebagai *ijarah* fasid karena dari segi rukun sudah terpenuhi seluruhnya namun dari segi syarat sah pada rukun *ujrah* yaitu kepastian dan kejelasan harga sewa tidak terpenuhi secara jelas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik sewa lapak pedagang di Pantai Carocok Painan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Pemilik lapak hendaknya menjelaskan harga sewa secara jelas sejak awal akad. Kenaikan harga sebaiknya dibicarakan dahulu dengan pedagang, cara ini menjaga kerelaan dan keadilan dalam akad. Dengan begitu, praktik sewa lebih sesuai dengan *ijarah*.
- 5.2.2 Pedagang disarankan membuat catatan sederhana mengenai harga sewa yang disepakati. Pedagang juga perlu berani menyampaikan keberatan bila harga dinaikkan secara sepihak, sikap ini penting untuk menjaga hak pedagang.
- 5.2.3 Kepada pihak terkait kawasan Pantai Carocok Painan diharapkan dapat memberikan perhatian dan pengawasan terhadap praktik sewa lapak pedagang khususnya mengenai ketentuan sewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Arianto. 2005. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta, Granit Alfabeta.
- Amirullah. 2022. Fiqh Muamalah. Madza Media . Bojonegoro
- Arsulla, dkk. 2023. Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume VII. Nomor III.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Diakses pada 5 Juli 2026, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Djazuli, A. 2010. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, tentang Pembiayaan Ijarah No. 09/DSN-MUI/IV/2000, 2006. Jakarta:Gaung Persada
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. Fiqih Muamalah. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harun. 2017. Fiqh Muamalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqih Muamalah. Cetakan ke-2. Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/pantai-carocok-painan-salah-satu-wisata-unggulan-dalam-lomba-anugerah-desa-wisata-2023>
- Mas'adi, Ghufon A., 2002. Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Edisi Ke-2. Thousand Oaks, California: Sage Publications
- Muchlish, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah

- Muslich, H. A. W. 2022. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM. 2009.)
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Revisi, Cetakan ke-1. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group
- Rahmadi, 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press:
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- Rozalinda. 2016. Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada
Sektor Keuangan Syariah. Rajawali Pers. Jakarta
- Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah. Terj. Mudzakir A.S. Bandung: PT Al-Ma'arif
- Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqih Sunnah 13. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, Sohari. 2011. Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum. Ciawi-
Bogor: Galia Indonesia.
- Sahir, Syafrida Hafsi. 2021. Metodologi Penelitian. Penerbit KBM Indonesia:
Jogjakarta.
- Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. 2020. Tinjauan Hukum
Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam
Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental
Justice* 1, No. 2
- Samsuddin, Sadili. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan III.
Bandung:Pustaka Setia
- Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1,4,14,2002
- Suhendi, Hendi. 2011. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers
- Suhendi, Hendi. 2016. Fiqh Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suhendi, Hendi . 2017. Fiqh Muamalah, Depok: Rajawali Pers
- Susanto, Primadi Candra. 2025. Konsep Penelitian Kualitatif : Tinjauan
Pustaka, Studi Kasus, Pendekatan Etnografi, Informan, In-Depth
Interview dan focus Group Discussion. Volume II. Nomor II.
- Syaichoni, Ahmad. 2020. Al- Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah dalam Kajian
Ekonomi Keuangan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.11, No
2

Tehuayo, Rosita. 2018. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah". *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.14 No. 1

az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fikih Islam Wa Adilatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), Jilid 5, Alih Bahasa: al-kattani, Abdul Hayyie, dkk, al-fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu. Jakarta: Gema Insani Darul Fikri